



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ଲିଖିବା ପିଲାଇବା କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501  
Laman: [dpmptsp.slemankab.go.id](http://dpmptsp.slemankab.go.id). Surel: [dpmptsp@slemankab.go.id](mailto:dpmptsp@slemankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR: 503/000099.39.22/099 /PAUD/2022

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA MUTHMAINNAH, S.H.I, M.S.I.  
UNTUK TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) TAMAN BOCAH PERMATA HATI

## DI PADUKUHAN DUKUH, KALURAHAN BANYURADEN,

## KAPANEWON GAMPING

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Muthmainnah, S.H.I, M.S.I dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000099.39.22 tanggal 28 Juli 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) Taman Bocah Permata Hati;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/5726 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Muthmainnah, S.H.I, M.S.I. untuk Taman Penitipan Anak (TPA) Taman Bocah Permata Hati di Padukuhan Dukuh, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:


Nama Satuan	:	Taman Penitipan Anak (TPA)
Pendidikan	:	Taman Bocah Permata Hati
Penyelenggara	:	-
Pimpinan	:	Widodo
Kepala	:	Muthmainnah, S.H.I, M.S.I.
Jenis Pendidikan	:	Taman Penitipan Anak
Alamat	:	Dukuh RT 06/RW 08, Banyuraden, Gamping, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman